



---

## **Analisis Kebijakan Desentralisasi Politik dalam Mewujudkan Daerah Otonomi Baru di Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah**

Fatimah Suatrat<sup>1\*</sup>, Syaifulrijal Mahulauw<sup>1</sup>, Johan Tehuayo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\*Corresponding author email: [farimah.suatrat@fisip.unpatti.ac.id](mailto:farimah.suatrat@fisip.unpatti.ac.id)

---

### History Article

---

#### *Article history:*

Received January 2, 2024  
Approved March 14, 2024

---

#### *Keywords:*

*decentralization, new autonomy, political authority, regional development programme*

#### ABSTRACT

*The research entitled Analysis of Political Decentralization Abominations in Creating a New Autonomous Region in North Maluku Central Horrors, uses a qualitative descriptive method to describe how Decentralised Political Policy creates a new autonomous region in the Middle Maluku North Horror. The study uses conciliation policy theory, the theory of political decentralization, and regional autonomy as well as the theories of political authority, using indicators of the authority of local governments in making political decisions, strategic formulation of planning of regional development programmes, and budget accommodation in budgeting. Increased public service and empowerment of the community, as well as public participation, and prospects for the development of the North Horrors Region. The results of the survey showed that the various political decisions implemented by the Government of India in the framework of regional development were political decisions related to the development of indigenous villages or administrative villages, political decisions relating to the construction of new villages in order to promote regional development and political decisions involving local governments and the DPRD in the context of emergency development and rural development. Furthermore, in connection with the planning strategy of various regional construction programmes implemented by the Regional Planning Agency, the aim is to prevent inter-emergency arrangements and in order to improve the well-being of the people in the various districts of disaster that exist in the Central Maluku.*

#### ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Abominasi Desentralisasi Politik dalam Membuat Wilayah Otonomi Baru di Maluku Utara Tengah Horor, menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana Kebijakan Politik Dezentralisasi menciptakan wilayah otonom baru di Horor Utara Maluku Tengah. Studi ini menggunakan teori kebijakan perdamaian, teori desentralisasi politik, dan otonomi regional serta teori otoritas politik, menggunakan indikator otoritas pemerintah lokal dalam

---

membuat keputusan politik, formulasi strategis perencanaan program pembangunan regional, dan akomodasi anggaran dalam pembuatan anggaran. Meningkatkan pelayanan publik dan pemberian kekuatan masyarakat, serta partisipasi masyarakat, dan prospek untuk pengembangan Wilayah Seram Utara. Hasil survei menunjukkan bahwa berbagai keputusan politik yang diimplementasikan oleh Pemerintah India dalam kerangka pembangunan regional adalah keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan pengembangan desa-desa asli atau administrasi, keputusan-keputusan politik yang terkait dengan pembangunan desa baru untuk mempromosikan pembangunan regional, dan keputusan-kebijakan politik yang melibatkan pemerintah lokal dan DPRD dalam konteks pembangunan darurat dan pembangunan pedesaan. Selain itu, dalam hubungannya dengan strategi perencanaan berbagai program pembangunan regional yang diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Regional, tujuannya adalah untuk mencegah pengaturan antara darurat dan untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang di berbagai distrik bencana yang ada di Maluku Tengah.

Copyright © 2024, The Author(s).  
This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Suatrat, F., Mahulauw, S., & Tehuayo, J. (2024). Analisis Kebijakan Desentralisasi Politik Dalam Mewujudkan Daerah Otonomi Baru di Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 235–245. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2065>

## PENDAHULUAN

Menurut Andrew Parker (1995) terdapat tiga kecenderungan menyangkut fenomena desentralisasi pertama adalah pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dan perluasan lembaga-lembaga ini dibanyak Negara, kedua pentingnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan desentralisasi, dan menurut Rendeneli kegagalan kebijakan desentralisasi dibanyak negara Afrika pada tahun 1970an karena minimnya sumber daya finansial di tingkat lokal. Ketiga, Keterlibatan lembaga lembaga di luar pemerintah seperti sektor swasta, dan LSM dalam pelaksanaan desentralisasi, khususnya dalam masalah pelayanan publik.

Menurut Marijan pada konteks ini, maka dalam memahami desentralisasi terdapat tiga perspektif yaitu pertama prespektif politik adalah desentralisasi ditempatkan pada relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan penguatan demokrasi di daerah. Kedua perspektif administrasi yang lebih cenderung pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga atau agen-agen di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan ketiga adalah perspektif ekonomi adalah desentralisasi di pahami sebagai pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan privatisasi pelayanan publik.

Berbagai permasalahan yang cenderung berkembang di berbagai daerah yang menghambat implementasi otonomi daerah dan pembentukan daerah Otonomi baru diantaranya adalah fenomena sumberdaya alam yang kurang tersedia sebagai potensi unggulan bagi suatu daerah, kelangkaan sumberdaya manusia yang belum memiliki kompetensi dan kapasitas dalam birokrasi pemerintah daerah, perkembangan ekonomi suatu daerah dan dinamika sosial, politik, dan budaya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat lokal, serta kapasitas pemerintah lokal dalam membuat kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat

lokal, serta kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat ; lokal dalam memperjuangkan pemekaran di daerahnya.

Selain itu itu, fenomena lain yang juga berpengaruh adalah berbagai persyaratan administratif maupun politik yang belum di miliki oleh daerah yang akan dimekarkan. Misalnya jumlah kecamatan yang belum memenuhi syarat sebagaimana di tetapkan dalam berbagai produk undang-undang dll. Ketersediaan sarana dan prasarana publik yang belum memadai, jumlah penduduk, dan berbagai karakteristik daerah yang akan dimekarkan. Pada konteks Provinsi Maluku, berbagai daerah yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah yang telah ditetapkan dan di perjuangkan untuk menjadi daerah otonom baru diantaranya adalah Kabupaten Seram Utara, Gorong Wakate, Kabupaten pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, serta wacana tentang pemekaran Kabupaten Pulau-pulau Selatan di MBD. Serta pemekaran pulau Banda menjadi kota Otoritas Banda.

Berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang disampaikan kepada pemerintah Pusat dalam rangka pemekaran daerah, masih menjadi fenomena yang cenderung di perdebatkan di berbagai kalangan karena masih adanya kebijakan moratorium yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kecendrungan ini disebabkan karena permasalahan anggaran dan kondisi krisis ekonomi global yang melanda semua Negara di dunia akibat adanya virus covid 19 yang melanda dunia selama dua tahun terakhir.

Meskipun demikian, dinamika politik dan pemerintahan yang berkembang di Indonesia, terutama terkait dengan Implementasi Otonomi Khusus di Papua yang masih menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua yang ditandai dengan menguatnya aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua terkait dengan pemekaran daerah mendapat respon positif dari pemerintah pusat dengan melahirkan berbagai kebijakan politik yang dibuat pada tahun 2022 dalam rangka mengurangi rentang kendali dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat papua akibat dari luasnya wilayah provinsi papua sehingga pemerintah pusat telah melakukan pemekaran di 5 propinsi baru, diantaranya adalah Propinsi Papua Tengah, Selatan, Papua Pegunungan dan dll.

Kebijakan desentralisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan adanya pemekaran wilayah di Papua menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kebijakan moratorium penghentian sementara pemekaran daerah, namun bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai, dan berbagai persyaratan pemekaran dapat terpenuhi, maka pemekaran daerah menjadi keharusan bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kecenderungan ini juga disebabkan karena hasil pengawasan politik yang di lakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan lokal di berbagai provinsi dan kabupaten, serta kota di Papua, memang menunjukkan berbagai kendala dan permasalahan akibat dari luasnya Provinsi Papua, dan Papua Barat, sehingga Pemerintah Pusat merencanakan melakukan pembangunan Kantor Kepresidenan di Papua. Realitas kebijakan desentralisasi politik yang di lakukan di Papua oleh pemerintah Pusat, juga karena sumber daya alam yang di miliki oleh Provinsi Papua yang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan bagi negara. Hal ini bisa di lihat dari kontribusi Tambang dan sumber daya alam lainnya.

Pada konteks Provinsi Maluku, pelaksanaan kebijakan desentralisasi politik masih sebatas perdebatan dan wacana politik yang berkembang di kalangan elit politik lokal dan masyarakat lokal. Kecendrungan ini terlihat pada adanya keputusan politik yang dibuat oleh berbagai kalangan, terutama lembaga-lembaga politik dan elit-elit politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait dengan pemekaran daerah di Maluku telah menunjukkan progresif karena berbagai pengusulun atau penyampian draft proposal pemekaran daerah telah terakomodasi pada Badan Legeslasi Nasional DPR RI.

Secara normatif proses perjuangan pemekaran daerah, memang menjadi kewenangan pemerintah pusat baik legeslatif nasional maupun eksekutif nasional melalui keputusan Presiden. Oleh karena itu dalam konteks pemekaran daerah masih menjadi keputusan politik pemerintah nasional, melalui Kementerian Dalam Negeri. Kewenangan Kementerian Dalam negeri di Indonesia, terkait dengan pemekaran daerah telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan, setelah keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dalam pemekaran daerah, telah terimplementasi dengan baik pada Provinsi Papua. Oleh karena kecenderungan elit politik dan masyarakat lokal di Maluku dalam memperjuangkan pemekaran masih merupakan keputusan yang rasional dikalangan pemerintah lokal dan masyarakat lokal di Maluku.

Dalam merespon dinamika perkembangan terkait dengan berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal di Maluku, telah menunjukan berbagai kemajuan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kehadiran Tambang Gas atau Blok Masela di Kabupaten MBD dan Kabupaten Aru, yang merupakan salah satu proyek terbesar di Indonesia diantara 8 proyek besar yang di miliki oleh pemerintah pusat dalam kepemimpinan Presiden Jokowi dan Maaruf Amin, Proyek pembangunan Blok Masela yang merupakan tambang gas terbesar nomor 2 di dunia, menunjukan bahwa Provinsi Maluku telah memiliki sumber daya alam yang memadai, dan layak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dalam konteks implemntasi kebijakan desentralisasi politik di Maluku.

Pada realitas inilah, maka karakteristik Maluku dalam konteks pembangunan yang merupakan daerah yang luas lautannya lebih luas dari daratan, perlu mendapatkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat Maluku yang selalu di perjuangkan kepada Pemerintah Pusat adalah adalah pembangunan Lumbung Ikan nasional, dan pelabuhan strategis, selain itu juga adalah pemekaran daerah. Terkait dengan adanya kecenderungan pemekaran daerah yang juga measih menjadi fokus bagi pemerintah lokal di Maluku, masih dalam tataran wacana publik, hal ini terlihat pada berbagai dialog dan seminar yang di laksanakan baik pada konteks lokal maupun nasional tentang perlunya pemekaran daerah bagi daerah-daerah yang memenuhi syarat, baik terkait dengan persyaratan adminitratif, politik, dan sosisl budaya.

Dinamika politik yang berkembng di Maluku terkait dengan proses Aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal dan lembaga-lembaga politik lokal (DPRD dan Eksekutif lokal) dalam pemekaran daerah diantaranya adalah Proses pemekaran daerah Provinsi Maluku Tenggara Raya, dan pemekaran daerah Kabupaten dan kota di Maluku, masih merupakan keputusan politik yang rasional dalam kontek pembangunan daerah yag berbasis kepulauan dan kelautan. Hal ini perlu dilakukan karena Blok Gas Masela di Maluku kedepannya juga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Negara, setelah diimplementasikan pada tahun 2029. Oleh karena itu proses pemekaran daerah yang mulai di perjuangkan diharapkan dapat terimplmentasi pada tahun 2029 kedepan. Dalam konteks ilmiah proses penelitian ilmiah yang telah dilakukan di oleh berbagai kalangan di berbagai kecamatan di Seram Utara, adalah terkait dengan perencanaan pengembangan tata ruang, dalam rangka pembangunan Kabupaten Seram Utara.

Terkait dengan dinamika dan dialetika politik, yang di bangun oleh berbagai kalangan dan elit-elit politik, serta masyarakat lokal di Maluku, adalah pemekaran Kabupeten Seram Utara, dan Kabupaten Gorong Wakate., serta Kabupaten Pulau Ambon dan Pulau-pualau Lease, serta kabupaten pulau-pulau terselatan di MBD yang berbatasan dengan Australia, dan Timur Leste. Perkembangan ini terlihat pada adanya keputusan-keputusan politik yang telah di buat oleh lembaga-lembaga politik lokal berkaikat dengan pengusulan daerah otonom baru di Mauluku, selain itu, berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat terkait dengan pemekaran

daerah yang disamping oleh berbagai kalangan dan stakeholders masyarakat lokal, dan berbagai pernyataan politik dari berbagai kalangan elit politik di daerah.

Wilayah Seram Utara yang merupakan calon Daerah Otonom Baru secara realistis telah memiliki 4 kecamatan dan satu calon Kecamatan. Yaitu, Kecamatan Wahai sebagai kecamatan tertua yang telah mengalami perkembangan secara signifikan dari berbagai aspek pembangunan dan telah mengalami kemajauan, kemudian terjadinya pemekaran kecamatan Seram Utara Timur (SETI), dan Kecamatan Kopisonta. Dalam perkembangannya sampai saat juga telah memiliki kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta Kecamatan Seram Utara Barat dengan yang beribu kota di Pasaniea.

Dengan melihat pada perkembangan pembentukan atau pemekaran kecamatan bary di Seram Utara menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Maluku Telah mengalami perkembangan yang signifikan terkait dengan menguatnya kebijakan desentralisasi politik di Seram Utara. Kecenderungan ini terlihat pada semakin meningkatnya pemekaran kecamatan yang ada di Seram Utara. Yaitu Kecamatan Seram Utara Wahai telah di mekarkan menjadi kecamatan Seram Utara Seti dengan jumlah desanya mencapai 12 desa, selain itu pemekaran kecamatan Seram Utara Kobosonta dengan jumlah desa sampai saat ini sudah mencapai 20 desa, dan yang kecamatan Seram Utara Barat dengan jumlah desa sampai saat ini sudah 13 desa dan dua dusun.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Menurut Sugiono bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan: bila masalah penelitian belum jelas, mungkin masih remang-remang. Kondisi semacam ini bersesuaian dengan menggunakan kuantitatif. Untuk memahami makna dibalik data yang tampak (Sugiono,2014). Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan di lakukan orang. Metode ini digunakan untuk memahami interaksi sosial yang kompleks, dan hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Penelitian dengan judul Analisa Kebijakan Desentralisasi Politik berlokasi di Seram Utara kabupaten Maluku tengah. Yang dijadikan informan dalam penelitian adalah:

1. Sekretaris Bappeda Maluku Tengah yang berjumlah 1 Orang,
2. Sekretaris Bagian Pemerintahan Umum Pemda Malteng 1 Orang,
3. Ketua Komis IV DPRD Mauluku Tengah 1 Orang,
4. Sekertaris Camat Seram Utara Barat 1 Orang,
5. Tokoh Masyarakat yang berjumlah 1 Orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Dalam Membuat Keputusan Politik**

Kewenangan merupakan kekuasaan pemerintah yang memiliki keabsahan menurut berbagai peraturan perundang-undangan untuk membuat berbagai keputusan politik di daerah. Sedangkan terkait dengan keputusan politik adalah pemerintah membuat berbagai pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat lokal. Pada konteks ini pemerintah daerah Maluku Tengah memiliki berbagai kewenangan untuk membuat berbagai ketusan politik yang terkait dengan pemekaran petuanan atau dusun menjadi desa, perlunya pemekaran desa-desa menjadi kecamatan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemkaran kecamatan di berbagai wilayah yang ada di kabupaten Maluku Tengah.

Menurut Abdul Wahab terdapat tiga teori pengambilan keputusan adalah pertama. teori pengambilan keputusan Rasional Komprehensif unsur-unsur utama dalam teori ini adalah: pertama, pembuat keputusan dihadapkan pada satu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lainnya, atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain (Wahab, 1998). Kedua, tujuan-tujuan, atau nilai-nilai atau sasaran yang memberikan pedoman pembuat keputusan yang amat jelas dan dapat ditetapkan rangkainya sesuai dengan urutan kepentingannya. Ketiga, berbagai alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama, keempat, akibat-akibat biaya manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti. Kelima, setiap alternatif dan masing-masing akibat dipilih dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Keenam, pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran, yang ditetapkan.

Sedangkan dalam teori pengambilan keputusan Inkremental, hal-hal penting yang dijelaskan dalam teori ini adalah: 1). Pilihan tujuan, dan sasaran dalam analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk tercapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait, dari pada sesuatu hal yang saling terpisah. 2). Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini dipandang berbeda secara incremental atau marjinal bila dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang. 3) Bila tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang di evaluasi. 4) masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan direferensikan secara teratur. Pandangan incremental memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi. 5). Tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Keputusan yang baik adalah terletak pada keputusan tertentu, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan terkait dengan teori pengamatan terpadu, yang dianut oleh Amita Etzioni bahwa dalam teori pengambilan keputusan rasional komprehensif dan incremental terdapat berbagai kelemahan bahwa para penganut incremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan, serta kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingan dalam masyarakat, sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi dan politik akan terabaikan. Lebih lanjut dikatakan dengan memusatkan perhatian pada kepentingan atau tujuan jangka pendek dan hanya berusaha untuk memperhatikan variasi yang terbatas dalam kebijakan-kebijakan yang ada sekarang, maka model incremental cenderung mengabaikan peluang bagi perlunya pembaruan sosial yang mendasar (Wahab,1998). Selain itu, kualitas pelayanan publik (Herizal, dkk, 2020), perencanaan Pembangunan (Wance, Kaliku, Muhtar, 2019), peningkatan kualitas pelayanan (Wance, 2022), pemanfaatan teknologi informasi (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022). Efektivitas pelayanan public (Wance, 2018).

Oleh karena itu menurut Yehezkel Dor pengambilan keputusan gaya inkremental cenderung menghasilkan kelemahan dan terpelihara status quo, sehingga merintangai upaya menyempurnakan proses pembuatan keputusan itu sendiri oleh karena itu model ini tidak cocok untuk diterapkan di negara-negara sedang berkembng, sebab di negara-negara ini perubahan secara kecil-kecil tidak memadai guna mencapai perubahan yang besar (Wahab,1998).

Berbagai keputusan politik yang terkait dengan adanya pemekaran dusun menjadi desa adminitrait maupun desa adat, hal ini terlihat pada menguatnya kewenangan pemerintah daerah dalam membuat keputusan politik terkait dengan pemekaran sejumlah dusun menjadi desa administratif di Seram Utara, baik dalam rangka pemekaran Seran Utara Timur, pemekaran

Kecamatan Kopi Sonta, maupun pemekaran Kecamatan Seram Utara Barat sehingga sampai saat ini telah menjadi empat kecamatan, dan sementara masih dalam proses akan dilakukan pemekaran kecamatan Teluk Dalam sebagai persyaratan administratif dalam rangka pemekaran Kabupaten Seram Utara Raya.

Berbagai keputusan politik yang terkait dengan pemekaran dusun atau petuanan menjadi desa adat terlihat pada berbagai desa adat yang ada di Kecamatan Seram Utara Barat. Yang sudah 15 tahun menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan Seram Utara Barat. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sekertaris Camat Seram Utara Barat (Pasanea) yang dijadikan responden bahwa:

“Kecamatan Seram Utara Barat ini Ibu kotanya di Pasanea telah dimekarkan pada tahun 2008 dan sampai saat ini memiliki 13 desa Adat, dua Dusun. Pada awalnya hanya 10 desa saja, namun dilakukan pemekaran terhadap dusun menjadi desa adat, sehingga sampai saat ini 13 desa adat. Dalam perkembangannya, selanjutnya akan di lakukan pemekaran terhadap berbagai dusun lagi tentunya kalau sudah memenuhi persyaratan sebagai mana dalam ketentuan undang-undang desa.” (Hasil wawancara Dengan sekretaris Camat Seram Utara Barat pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2023, di kantor Camat.

Dengan melihat pada tanggapan responden yang di kemukakan diatas menunjukkan bahwa proses pemekaran desa dan kecamatan, menurut berbagai peraturan dan perundangan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupten Maluku Tengah. Dalam konteks pemekaran desa harus melalui berbagai prosedur dan mekanisme formal yang berlaku. Misalnya proses dan mekanisme ini melalui pemerintah kecamatan. Namun pemekaran desa juga sangat dipengaruhi oleh persyaratan jumlah penduduk, dan perkembangan sosial, ekonomi, yang ada di dusun atau petuanan yang mau dimekarkan. Selain itu juga harus ada rekomendasi dari desa Induk,

Proses pemekaran desa adat maupun desa administratif secara normatif menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Bagian Pemerintahan Umum. Prosedur dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam undang-undang desa dan Peraturan menteri Dalam Negeri. Proses ini, juga berdasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Kepala Bagian Pemerintahan Malteng yang dijadikan responden dalam penelitian adalah sebagai berikut:

“Pemekaran Desa memang menjadi kewenangan Bagian Pemerintahan untuk melakukan pemekaran desa administratif maupun desa adat. Mislanya masyarakat Nawulu di daerah pegunungan baik di selatan maupun di Seram Utara mislanya, di mekerkan menjadi desa adat. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami bebagai permasalahan kalau mau berurusan di desa-desa adat yang merupakan desa Induk. Karena jarak yang jauh dan juga belum tersedianya berbagai sarana -sarana publik yang memadai, sehingga perlu dimekarkan menjadi desa otonom.” (Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Kepala Bagaian Pemerintahan, Pemda Malteng, Pada Hari Rabu, tanggal 06 Juli 2023, di Kantor Daerah.)

Dengan melihat pada tanggapan responden diatas, menunjukkan bahwa pemerintah daerah khususnya Bgaian Pemerintahan Umum memiliki kewenangan yang maksimal dalam membuat berbagai keputusan politik terkait dengan perlunya pemekaran berbagai dusun atau petuanan menjadi Desa Adat. Kecenderungan ini disebabkan karena di berbagai petuanan atau dusun yang di miliki oleh berbagai Desa Adat sebagai desa Induk, baik di Seram Utara maupun di Seram Selatan, karena jarak yang sangat jauh dengan desa Induk dalam konteks pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di daerah pegunungan. Selain itu juga karena belum tersedianya berbagai sarana-sarana publik yang layak, seperti perlunya pendidikan dasar dan menengah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), saran ekonomi seperti pasar tradisional,

transportasi darat, serta telekomunikasi yang memadai, dan juga infrastruktur pendukung lainnya.

Sedangkan berbagai keputusan politik dalam rangka pemekaran kecamatan di Maluku Tengah, telah dilakukan oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah, seperti di pemekaran Kecamatan di Banda Besar, kecamatan Seram Utara Timur, kecamatan baru di pulau saparua, dan juga sementara memproses pemekaran kecamatan Teluk Dalam di Seram Utara. Berbagai dinamika dan kecendrungan pemerintah daerah dalam melakukan pemekaran kecamatan ini didasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan telah memenuhi berbagai persyaratan menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Disamping itu juga dalam rangka sebagai persyaratan formal dalam memperjuangkan pemekaran daerah otonom baru di Maluku Tengah. Pada konteks inilah, maka pemekaran kecamatan menjadi faktor penting yang cenderung dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Komisi IV, Arman Mualo, yang dijadikan sebagai responden menjelaskan tentang perlunya pemekaran kecamatan bahwa:

“Pemekaran Kecamatan sampai saat ini memang masih dalam pembahasan di DPRD dan Pemerintah Daerah, yaitu ada dua wilayah yang sedang dibahas yang pertama adalah Pemekaran Banda Besar dan Pemekaran Teluk Dalam di Seram Utara. Tekait dengan Rencana Pemekaran Banda Besar memang samapai saat ini proses administrasinya sudah selesai dan sudah sampai kepada Rencana Pembentukan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur tentang pembentukan Kecamatan Banda Besar dan sudah ada Pansusnya di DPRD.”

Proses pemekaran yang laksanakan bertujuan untuk menyelesaikan rentang kendali pemerintahan, akses masyarakat di daerah pedesaan dengan pusat-pusat pemerintahan ditingkat kecamatan. Sehingga dengan adanya kecamatan yang baru memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di daerah pedesaan, sekian itu juga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan yang baru dimekarkan. Sehingga dengan adanya jumlah kecamatan yang ada dan menjadi persyaratan dalam rangka pemekaran Daerah Otonomi Baru di Seram Utara. Sedangkan terkait dengan belum dimekarkannya kecamatan Teluk Dalam di seram Utara, disebabkan karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Proses dan mekanisme pemekaran Teluk Dalam di Seram Utara, sampai saat ini belum terimplemtasi sebagaimana yang diharapkan, karena secara aturan normatif belum memenuhi persyaratan, baik secara adminitraitif maupun secara politis. Pada konteka ini sebagaimana di katakan oleh Ketua Komisi IV, Arman Mualo Bahwa:

“Rencana pemekaran kecamatan Teluk Dalam di Seram Utara, belum di bahasa karena belum ada kelengkapan dan proses administrasinya, sehingga masih dalam bentuk Panitia Kerja (Panja) di dewan dan belum terpenuhinya berbagai persyaratan lainnya , sehingga belum di bahas oleh komisi dan belum ditetapkan oleh DPRD Malteng. Jadi proses pemekaran kecamatan di Seram Utara juga dalam rangka terpenuhinya persyaratan lima kecamatan dalam mempersiapkan pembentukan Daerah Otonom Baru di Seram Utara”. (Hasil wawancara dengan Ketua Komisi, Arman Mualo, pada Hari rabu, 06 Juli 2023, di kantaor DPRD Malteng.)

Dengan melihat pada argumentasi yang dikemukakan responden yang ada menunjukkan bahwa proses dan mekanisme pemekaran kecamatan yang di lakukan oleh pemerintah daerah, juga dalam rangka mempersiapkan berbagai persyaratan adminitratif dalam rangka pembentukan Daerah Otonom Baru di Seram Utara. Sedangkan mengenai perlambatan dalam pembentukan kecamatan Teluk Dalam di seram Utara, hal ini disebabkan karena berbagai persyaratan adminitraitif yang belum terpenuhi sehingga mengalami penundaan.



### **Strategi Perumusan Perencanaan Program Pembangunan Daerah**

Proses perumusan perencanaan program pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah menggunakan sistem dari bawah ke atas, hal ini berbeda dengan masa Orde Baru yang lebih cenderung pada sistem top down atau dari atas ke bawah. Kecenderungan dimaksudkan agar berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat dari Tingkat desa akar rumput, dapat terakomodasi secara komprehensif. Pada konteks ini, pembangunan menurut Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa: pembangunan dapat dipahami sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2011). Sedangkan menurut Makmur pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, maupun organisasi atau suatu bangsa dengan mengarah pada kualitas kehidupan yang lebih baik dengan mencegah kemiskinan dan kemarjinalan (Makmur, 2004).

Dalam kaitannya dengan proses perumusan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, dilakukan dalam setiap satu tahun. Proses ini dilaksanakan dari muswarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Bappeda Malteng bahwa:

“Proses perencanaan dilakukan untuk semua kecamatan, kalau terkait dengan proses politik atau proses pemekaran daerah seram utara, perencanaan pembangunan tidak mengkhususkan kepada persiapan pemekaran Seram Utara, tetapi perencanaan pembangunan dilaksanakan kepada semua daerah, semua kecamatan dalam rangka pemerataan dan keadilan serta menyelesaikan kesejangan atau ketimpangan antara daerah kecamatan yang ada di Maluku Tengah. Selama proses pembangunan yang masih dalam lingkup Maluku Tengah, Bappeda Malteng tetap melaksanakannya. Sedangkan terkait dengan lingkup pemekaran desa dan kecamatan maupun wacana pemekaran daerah, itu menjadi kewenangan atau area Bagian Pemerintahan Umum Malteng. Bappeda hanya berfokus pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai kecamatan di Maluku Tengah.” (Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Bappeda Malteng pada Hari Rabu, tanggal 06 Juli 2023 di kantor daerah).

Dengan melihat pada argumentasi dan penjelasan yang dikemukakan oleh responden diatas, menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (Bappeda), memiliki kewenangan dan fungsi untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, untuk semua wilayah kecamatan yang ada di lingkup Pemda Malteng saja. Kecenderungan ini disebabkan karena tujuan perumusan perencanaan program pembangunan dan implementasinya adalah dalam rangka menciptakan pemerataan dan keadilan, serta menghindari kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah kecamatan yang ada. Juga dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, sehingga semua kecamatan memiliki porsi yang sama dalam konteks pembangunan daerah. Sehingga perlu adanya evaluasi pelayanan kinerja (Wance, 2017), peran legislator daerah untuk mendorong pemekaran daerah otonomi baru (Ibrahim, Suhu, dkk, 2020), adanya dominasi elit politik (Wance, Djae, 2019).

Dengan melihat pada tanggapan responden ini, menunjukkan bahwa proses perumusan perencanaan program pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan lembaga Saniri Negeri (BPD), dapat terimplementasi secara efektif dan maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam Musrembangdes di desa Pasanea juga melibatkan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh berbagai stakeholders yang ada di desa. Sehingga berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat desa terakomodasi dengan baik. Berbagai program pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan diantaranya adalah program pemberdayaan masyarakat nelayan dan petani, pembangunan Perumahan Layak Huni (PRLH) bagi kelompok masyarakat rentan atau miskin, dan berbagai saran publik di desa.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat berbagai keputusan politik yang terkait dengan kebijakan desentralisasi politik diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, Adanya berbagai keputusan politik yang di buat dan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Malteng terkait dengan adanya pemekaran desa baik desa adat maupun desa Administratif dalam rangka merespon implementasi kebijakan nasional yaitu Subsidi Anggaran Dana Desa, bagi seluruh pemerintahan desa di Indonesia, dan dalam rangka pemenuhan berbagai persyaratan administratif dalam konteks pemekaran kecamatan di Seram Utara.

Kedua, keputusan politik yang terkait dengan adanya pemekaran kecamatan di berbagai wilayah, diantaranya adalah pemekaran kecamatan seram Utara timur (Seti), pemekaran Kecamatan seram Utara Timur Kobisonta, dan kecamatan Seram Utara Barat, maupun kecamatan Banda Besar. Ketiga, keputusan politik yang terkait dengan implementasi atau pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Seram Utara seperti Adanya Peraturan Bupati dll.

Keempat adalah keputusan politik dengan melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, terlihat pada penetapan berbagai produk peraturan daerah yang mengatur tentang perlunya pemekaran kecamatan di Seram Utara, dan berbagai produk Perda lainnya yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di Seram Utara.

Hasil penelitian terkait dengan strategi perumusan perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa: pertama, perumusan perencanaan program pembangunan di tingkat desa dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan di desa, kemudian di dilaksanakan di tingkat Kecamatan, setelah itu perumusan perencanaan program pembangunan di tingkat daerah, hal ini dilaksanakan secara sistematis dan semua program yang di tetapkan terintegrasi langsung dengan berbagai Perencanaan Program pembangunan Nasional. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa semua hasil Musrembang baik di desa, kecamatan, dan desa terbaca atau terakses langsung dengan Bapenas.

Kedua, berbagai program pembangunan yang dilaksanakan adalah semua bidang kehidupan masyarakat di antaranya adalah program pembangunan dibidang infrastruktur pendukung seperti sarana pendidikan dan kesehatan, program dibidang perikanan dan kelautan, pertanian, ekonomi, informasi dan komunikasi, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, dan pengentasan sunting.

Ketiga, dalam konteks perumusan perencanaan program pembangunan yang dilaksanakan untuk semua kecamatan yang ada di Maluku Tengah bertujuan untuk mencegah ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah kecamatan yang ada di Maluku Tengah. Selain itu juga dalam rangka menciptakan pemerataan dan keadilan, serta kemajuan pembangunan di berbagai wilayah kecamatan dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di berbagai kecamatan, oleh karena itu semuanya memiliki hak atau jatah yang sama, tidak ada pengkhususan atau perbedaan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya dan tidak terpengaruh dengan pemekaran baik kecamatan maupun daerah. Keempat, sistem perencanaan pembangunan saat ini sudah tersistem secara komprehensif dari desa sampai ke pemerintah pusat sehingga semua basis informasi atau data terakomodasi secara sistematis pada pemerintah pusat.

Kelima, proses perumusan perencanaan pembangunan hanya berfokus pada aspirasi dan kepentingan masyarakat dari desa sampai pemerintah nasional, sehingga berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD juga terintegrasi secara langsung

dengan Bappeda Malteng, dan BAPENA. Sehingga berbagai program yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD mendapatkan porsi pembiayaan yang sesuai dengan kepentingan yang ada di lembaga politik lokal yang ada di Malteng.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Heywood, (2014). *"Ilmu Politik"*, Penerbit, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Dadang Sufianto, (2015). *"Pengantar Ilmu Pemerintahan"*, Penerbit, Pustaka Setia Bandung.
- H. Solihin Abdul Wahab, (2017). *"Analisa Kebijakan, Dari Formulasi Ke Penyusunan, Model- Model Implemntasi Kebijakan Publik"*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim dan Sahrul Putra, (2009). *"Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah, Suatu Kajian Teoritis dan Praktis, Menuju Artikulasi Emperis"*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Edi Toet Hendratno, (2009). *"Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme"*, Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Kacung Marijan, (2011). *"Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru"*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,.
- Herizal, H., Mukhrrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Ibrahim, A., La Suhu, B., Tifandy, R., & Wance, M. (2020). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara. Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 113-127.
- Khiarul Anwar dan Vina Saviana, (2006). *"Perilaku Partai Politik, Studi Prilaku Partai Politik Dalam Kampanye dan Kecendrungan Pemilih Pada Pemilu" 2004*, Penerbit, UMM Malang.
- Leo Agustino, (2014). *"Politik Lokal dan Otonomi Daerah"*, Bandung: Alfabeta.
- Merian Budiardjo, (2010). *"Pengantar Ilmu Politik"*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Makmur, (2011). *"Efektifitas Kebijakan Pengawasan Dan Kelembagaan"*, Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono, (2005). *"Analisis Kebijakan Publik"*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarunjang, (2011). *"Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah"*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sugiyono, (2014). *"Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)"*, Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, (2018). *"Pengantar Ilmu Politik"*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ramlan Surbakti, (2019). *"Memahami Ilmu Politik"*, Jakarta: Gramedia Widaya Sarana Indonesia.
- Rahman, (2007). *"Sistem Politik Indonesia"*, Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Utang Rosidin, (2015). *"Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 tahun 2015,"* Bandung: Pustaka Setia.
- William N. Dun, (2003). *"Pengantar Analisis Kebijakan Publik"*, Jogjakarta: Gadjah Mada University, Press.
- Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 229-338.
- Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 587-598.
- Wance, M. (2018). Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Pelayanan PT ASDP Pelabuhan Bastiong Tahun 2017). *Jurnal Of Government (JOG)*, 3(2).
- Wance, M. (2019). Evaluasi Pelayanan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate Tahun 2017. Kolaborasi: *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 46-62.
- Wance, M., & Djae, R. M. (2019). Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. *Aristo*, 7(2), 204-227.